

ANALISIS PENERAPAN E-REGISTRATION, E-FILLING DAN E-BILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA BATAM SELATAN

SKRIPSI



**Oleh:
Octavia Simaremare
190810088**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2023**

ANALISIS PENERAPAN E-REGISTRATION, E-FILLING DAN E-BILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA BATAM SELATAN

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh
Octavia Simaremare
190810088**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2023**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Octavia Simaremare
NPM : 190810088
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa "SKRIPSI" yang saya buat dengan judul:

ANALISIS PENERAPAN E-REGISTRATION, E-FILLING DAN E-BILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA BATAM SELATAN

adalah hasil karya sendiri dan bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip di dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun

Batam, 28 Juli 2023

Yang menyatakan,



Octavia Simaremare

190810088


ANALISIS PENERAPAN E-REGISTRATION, E-FILLING DAN E-BILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA BATAM SELATAN

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh
Octavia Simaremare
190810088**

**Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini
Batam, 28 Juli 2023**


**Argo Putra Prima, S.E., M.Ak
Pembimbing**



Universitas Putera Batam

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis penerapan e-registrasi, e-filling dan e-billing di KPP Pratama Batam Selatan. Penelitian ini berfokus pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan. Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode analisis linear berganda . Dalam peneliti ini sumber data yang dipakai adalah data primer karena mengumpulkan data secara langsung dari responden sendiri . Berdasarkan data penelitian, populasi penelitian ini adalah 400.034 wajib pajak terdaftar. Pada penelitian ini diambil sampel sebanyak 100 responden dengan menggunakan rumus Slovin dengan margin of error 10% atau 0,1. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik random sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penyebaran kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Batam Selatan melalui formulir online atau Google. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS versi 25. Dari analisis data diperoleh hasil bahwa penerapan *e-registration* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan t hitung $2.696 > t$ tabel 1.9850 , penerapan *e-filling* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan t hitung $1.481 < \text{nilai } t \text{ tabel sebesar } 1.9850$ dan penerapan *e-billing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan t hitung $3.242 > \text{nilai } t \text{ tabel } 1.9850$. Jadi *e-registrasion*, *e-filling* dan *e-billing* berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan pajak orang pribadi dengan nilai F hitung $49.253 > F$ tabel 2.4665 dengan nilai signifikannya $0.000 < 0.05$.

Kata Kunci: penerapan *e-registrasion*, *e-filling* dan *e-billing*, kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the analysis of the implementation of e-registration, e-filling and e-billing at KPP Pratama Batam Selatan. This research focuses on individual taxpayers who are registered at KPP Pratama South Batam. The methodology used in this study is a quantitative approach using multiple linear analysis methods. In this research, the data source used is primary data because it collects data directly from the respondents themselves. Based on research data, the study population is 400,034 registered taxpayers. In this study, a sample of 100 respondents was taken using the Slovin formula with a margin of error of 10% or 0.1. The method used in this research is random sampling technique. The data collection method used was distributing questionnaires to individual taxpayers of KPP Pratama South Batam through online forms or Google. The analytical method used is multiple linear regression analysis using SPSS version 25. From the data analysis, the results show that the implementation of e-registration has a significant effect on individual taxpayer compliance with t count 2.696 > t table 1.9850, application of e-filling does not have a significant effect on individual taxpayer compliance with t count 1.481 < t table value of 1.9850 and application of e-billing has a significant effect on individual taxpayer compliance with t count 3.242 > t table value 1.9850. Soe-registration, e-filling dan e-billing has a simultaneous influence on the tax compliance of private individuals with a calculated F value of 49.253 > F table 2.4665 with a significant value of 0.000 < 0.05.

Keywords: application e-registrasion, e-filling dan e-billing, individual taxpayer compliance.

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR


Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian yang berjudul "Analisis Penerapan E-Registration, E-Filling Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Batam Selatan" yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI., selaku Rektor Universitas Putera Batam
2. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.Kom., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Putera Batam;
3. Bapak Ronald Wangdra, B.AF., M.Com. selaku Ketua Program Studi Akuntansi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Putera Batam;
4. Bapak Argo Putra Prima, S.E., M.AK, selaku pembimbing skripsi yang telah mengarahkan penulis dengan baik;
5. Seluruh Dosen dan Staff Universitas Putera Batam yang telah berbagi Ilmu pengetahuan dengan penulis;
6. Orang tua, keluarga dan teman yang selalu berdoa dan memberi dukungan penuh kepada penulis;
7. Teman-teman se-angkatan penulis yang selalu menyemangati hingga selesai skripsi ini.
8. Staff dan Instansi KPP Pratama Batam Selatan yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian diinstansi tersebut.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan berkat serta rahmat-Nya kepada semua orang yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini

Batam, 28 Juli 2023



Octavia Simaremare



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR RUMUS	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	5
1.3. Batasan Masalah.....	6
1.4. Rumusan Masalah	7
1.5. Tujuan Penelitian	7
1.6. Manfaat Penelitian	8
1.6.1. Manfaat Teoritis	8
1.6.2. Manfaat Praktis	8
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1. Teori Dasar Penelitian.....	11
2.1.1. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	11
2.1.1.1. Pengertian Pajak.....	13
2.1.1.2. Unsur Pajak	14
2.1.1.3. Fungsi Pajak	14
2.1.1.4. Sistem Pemungutan Pajak	15
2.1.1.5. Pengelompokan Pajak	15
2.1.2. Penerapan E-Registration.....	17
2.1.3. Penerapan <i>E-Filling</i>	19
2.1.4. Penerapan E-Billing	21
2.2. Penelitian Terdahulu	24
2.3. Kerangka Pemikiran.....	25
2.3.1. Pengaruh Penerapan <i>E-Registration</i> Terhadap kepatuhan WPOP	25
2.3.2. Pengaruh Penerapan <i>E-Filling</i> Terhadap Kepatuhan WPOP	26
2.3.3. Pengaruh Penerapan <i>E-Billing</i> Terhadap Kepatuhan WPOP.....	26
2.4. Hipotesis Penelitian.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Desain Penelitian.....	30
3.2. Defenisi Operasional Variabel	31
3.2.1. Variabel Dependen.....	31

3.2.2.	Variabel Independen	32
3.3.	Populasi dan Sampel	39
3.3.1.	Populasi	39
3.3.2.	Sampel.....	39
3.4.	Jenis Data dan Sumber Data	40
3.4.1.	Jenis Data	40
3.4.2.	Sumber Data.....	40
3.5.	Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.6.	Teknik Analisis Data.....	41
3.6.1.	Analisis Statistik Deskriptif	42
3.6.2.	Uji Instumen.....	43
3.6.2.1.	Uji Validasi Data.....	43
3.6.2.2.	Uji Reabilitas.....	43
3.6.3.	Uji Asumsi Klasik	44
3.6.3.1.	Uji Normalitas	44
3.6.4.	Uji Multikolinieritas	45
3.6.4.1.	Uji Heteroskedastisitas	45
3.6.5.	Uji Regresi Linier Berganda	46
3.6.6.	Uji Hipotesis	47
3.6.6.1.	Uji Persial (Uji T).....	47
3.6.6.2.	Uji Simultan (Uji F)	47
3.6.7.	Analisis Determinasi (R^2)	49
3.7.	Jadwal dan Lokasi Penelitian	50
3.7.1.	Lokasi Penelitian	50
3.7.2.	Jadwal Penelitian.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1.	Gambaran Umum Objek Penelitian	52
4.1.1.	Deskripsi Karakteristik Responden.....	53
4.1.1.1.	Karakteristik berdasarkan jenis kelamin	53
4.1.1.2.	Karakteristik berdasarkan Usia	53
4.1.1.3.	Karakteristik berdasarkan pendidikan terakhir	54
4.1.1.4.	Karakteristik berdasarkan pekerjaan	55
4.1.1.5.	Karakteristik berdasarkan gaji.....	56
4.1.2.	Deskripsi Jawaban Responden	56
4.1.2.1.	Deskripsi Variabel E-Registration	56
4.1.2.2.	Deskripsi Variabel E-Filling	58
4.1.2.3.	Deskripsi Variabel E-Billing.....	60
4.1.2.4.	Deskripsi Variabel Kepatuhan Pajak Orang Pribadi	61
4.2.	Analisis Data	62
4.2.1.	Analisis Statistik Deskriptif	62
4.2.2.	Uji Instrumen	64
4.2.2.1.	Uji Validasi Data.....	64
4.2.2.2.	Uji Reabilitas.....	66
4.2.3.	Uji Asumsi Klasik.....	67

4.2.3.1.	Uji Normalitas	67
4.2.3.2.	Uji Multikolinearitas	69
4.2.3.3.	Uji Heterokedastisitas	70
4.2.4.	Uji Regresi Linier Berganda	71
4.2.5.	Uji Hipotesis	72
4.2.5.1.	Uji Parsial (Uji t).....	72
4.2.5.2.	Uji Simultan (Uji F)	73
4.2.5.3.	Analisis Determinasi (R^2)	74
4.3.	Pembahasan.....	75
4.3.1.	Pengaruh E-Registration Pada Kepatuhan Pajak Orang Pribadi	75
4.3.2.	Pengaruh E-Filling Pada Kepatuhan Pajak Orang Pribadi.....	75
4.3.3.	Pengaruh E-Billing Pada Kepatuhan Pajak Orang Pribadi	76
4.3.4.	Pengaruh E-Registration E-Filling dan E-Billing Pada Kepatuhan Pajak Orang Pribadi	77
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		
5.1.	Simpulan	79
5.2.	Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA		82
LAMPIRAN		
Lampiran 1. Pendukung penelitian		
Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup		
Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian		

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	28
Gambar 3.1 Desain Penelitian	31
Gambar 4.1 Grafik Histogram	67
Gambar 4.2 Normal p-plot	68
Gambar 4.3 Uji <i>Scatterplot</i>	70

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan WP di KPP Pratama Batam Selatan	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel 3.1 Operasional Variabel.....	33
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian.....	50
Tabel 4.1 Responden berdasarkan jenis kelamin	53
Tabel 4.2 Responden berdasarkan usia	53
Tabel 4.3 Responden berdasarkan pendidikan terakhir.....	54
Tabel 4.4 Responden berdasarkan pekerjaan	55
Tabel 4.5 Responden berdasarkan gaji.....	56
Tabel 4.6 Deskripsi variabel E-Registration	57
Tabel 4.7 Deskripsi variabel E-Filling	58
Tabel 4.8 Deskripsi variabel E-Billing.....	60
Tabel 4.9 Deskripsi variabel Kepatuhan Pajak Orang Pribadi	61
Tabel 4.10 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	63
Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Pajak Orang Pribadi (Y).....	64
Tabel 4.12 Hasil Uji Validitas E-Registration (X1).....	65
Tabel 4.13 Hasil Uji Validitas E-Filling (X2).....	65
Tabel 4.14 Hasil Uji Validitas Penggunaan E-Billing (X3).....	66
Tabel 4.15 Hasil Uji Reabilitas Variable Studi	66
Tabel 4.16 Hasil uji Kolmogorov-Smirnov.....	68
Tabel 4.17 Hasil uji Multikolinearitas.....	69
Tabel 4.18 Hasil Uji Park-Geljser	70
Tabel 4.19 Hasil <i>Analysis</i> Regresi Linier Berganda.....	71
Tabel 4.20 Hasil T Test	72
Tabel 4.21 Hasil F Test	73
Tabel 4.22 Hasil R ²	74

DAFTAR RUMUS

	Halaman
Rumus 3.1 Slovin	39
Rumus 3.2 Regresi linier Berganda.....	46



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak dibutuhkan untuk negara Indonesia karena mampu menaikkan penghasilan negara serta berpartisipasi terbanyak untuk ekonomi Indonesia. Pajak adalah kontribusi wajib dari orang maupun badan guna negara, yang bersifat memaksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa adanya timbal balik secara langsung. penghasilan negara, biaya terhadap upah karyawan, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), penjagaan. Untuk membelanjai seluruh pengeluaran terhadap, biaya, pembangunan jalan tol, perbaikan prasarana umum yang sumbernya dari penghasilan pajak.

Pajak berfungsi guna menyeimbangkan perekonomian serta pembangunan di suatu negara (Irham et al., 2023). Dalam menjalankan kewajiban pajak melalui sikap wajib pajak orang pribadi (WPOP) melalui *self assessment system* untuk mengisi, memenuhi dan melaporkan pajaknya. Wajib pajak mampu menghitung, melaksanakan perhitungan, membayar serta melaporkan pajak secara pribadi merupakan pemahaman dari *self assessment system* (Qomariyah & Riduwan, 2023). Pemerintah berpartisipasi relative pasive di dalam *self-assesment system* sebab hanya memerintahkan serta memantau wajib pajak di dalam menjalankan kewajiban pajaknya.

Pada tahun 2019, Kanwil Ditjen Pajak wilayah Kepulauan Riau menyampaikan keprihatinan atas penurunan kepatuhan wajib pajak yang terus

menerus yang diperkirakan akan semakin memburuk pada tahun 2020. Novrisya, Kepala Divisi Data dan Pemeriksaan Ditjen Pajak, menyoroti bahwa hingga 13 Juli 2019, baru 243.232 wajib pajak yang telah menyampaikan SPT. Tingkat pencapaian SPT tahun 2019 diharapkan mencapai 86%; namun hanya mencapai 72,78%. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau telah menetapkan target penerimaan pajak sebesar Rp6.886.084.357.000, namun realisasinya hanya mencapai Rp3.370.180.385.734 atau hanya 47,57% dari target.

Kesenjangan yang signifikan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain terbatasnya pengetahuan Wajib Pajak tentang kewajiban kepatuhan mereka dan kesalahpahaman yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia bahwa membayar pajak adalah kewajiban yang memberatkan yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Selain itu, kurangnya pemahaman di antara individu tentang bagaimana memanfaatkan sistem E-Filing dan E-Billing, menyebabkan persepsi bahwa proses ini terlalu rumit. Akibatnya, banyak individu memilih untuk tidak melaporkan SPT mereka, yang selanjutnya berkontribusi pada penurunan kepatuhan wajib pajak. Berikut ini dalam beberapa tahun terakhir tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan dari tahun

Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan WP di KPP Pratama Batam Selatan

Tahun	WPOP yang Terdaftar	SPT yang Dilaporkan	SPT yang tidak dilaporkan	Tingkat Kepatuhan
2018	290.808	49.258	241.550	16,93%
2019	308.712	53.500	255.212	17,33%
2020	341.939	52.788	289.151	15,43%
2021	370.573	56.177	314.396	15,15%
2022	400.034	61.019	339.015	15,25%

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas bahwa dapat diuraikan tahun 2018 Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terealisasi dengan jumlah 290.808 dan yang belum melaporkan pajak sebanyak 241.550 sehingga tingkat nilai kepatuhan 16,93% dan. Pada tahun 2019 tingkat kepatuhan mengalami kenaikan disebabkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan terealisasi sebanyak 308.712 dan yang belum melaporkan pajak sebanyak 255.21 sehingga tingkat kepatuhan naik sebesar 17,33%. Ditahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan karena Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terealisasi sebanyak 341.939 dan yang belum melapor pajak sebanyak 289.151 sehingga nilai tingkat kepatuhan turun dan memperoleh hasil menjadi 15,43%. Di tahun 2021 Wajib Pajak Orang Pribadi mengalami penurunan sebesar 370.573 dan yang belum melaporkan pajaknya sebesar 314.396 sehingga memperoleh tingkat kepatuhan turun dan memperoleh hasil sebesar 15,15%. Dan di tahun 2022 tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi mengalami Kenaikan dari tahun yang sebelumnya sebesar 400.034 dan yang belum melaporkan wajib pajaknya sebesar 339.015 sehingga tingkat kepatuhan naik dan memperoleh hasil sebesar 15,25%. Dari fenomena tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa masih banyak kurangnya kepatuhan dalam melaporka SPT bagi pelaku orang priadi di KPP Pratama Batam Selatan.

Masalah utama yang menyebabkan turunnya konsistensi perpajakan adalah masih terbatasnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang perpajakan. Menyikapi kekhawatiran tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengambil langkah untuk merevitalisasi operasional internal KPP di ranah administrasi perpajakan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman

publik tentang perpajakan, yang pada akhirnya mendorong peningkatan tingkat konsistensi perpajakan.. Menurut peraturan yang dikeluarkan oleh DJP No Kep-88/PJ/2004 yaitu menerbitkan sistem *e-registration*, *e-filling* dan *e-billing* yang dapat memudahkan wajib pajak dalam melaporkan wajib pajaknya (Pradnyana & Prena, 2019).

E-registration adalah sistem registrasi dan pembaharuan data wajib pajak dan konfirmasi pengusaha dalam pajak secara daring dan berhubungan langsung dengan DJP (Kinanti & Pratomo, 2021). Dengan memakai *e-registration* wajib pajak mampu melaksanakan pendaftaran untuk menjalankan kewajiban perpajakan secara daring. Dengan menggunakan *e-registration* calon WP akan mendapatkan NPWP sebagai tanda kena pajak yang dilakukan secara langsung dan datang ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Oleh karena itu, pemakaian *e-registration* adalah cara yang efektif untuk melakukan pendaftaran guna memperoleh NPWP karena mampu menghemat waktu dan biaya. Dari peneliti terdahulu untuk mendukung penelitian ini menurut (Ramizah et al., 2022) mengatakan bahwa wajib pajak atas sistem *e-registration* berpengaruh positif terhadap kualitas pelayanan perpajakan di KPP Pratama Padang.

E-filling suatu sarana yang dipergunakan untuk melaporkan SPT yang dilaksanakan secara daring melalui *website* resmi DJP (Kinanti & Pratomo, 2021). Di Batam, WP menyampaikan SPT dengan menggunakan sistem *e-filling* untuk mempermudah proses pelaporan SPT karena WP tidak diwajibkan datang secara langsung ke kantor pelayanan pajak. Dari peneliti terdahulu untuk mendukung penelitian ini menurut (Wulandini & Srimindarti, 2023) sistem *e-filling*

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Brangsong Kendal.

E-billing adalah metode modern dalam melakukan pembayaran pajak yang dilakukan secara elektronik. Metode ini merupakan bagian integral dari sistem penerimaan negara elektronik, yang diawasi oleh *Biller* Direktorat Jenderal Pajak. Sistem ini memungkinkan wajib pajak untuk dengan mudah dan aman memenuhi kewajiban perpajakan mereka melalui sarana digital, merampingkan proses pembayaran dan memastikan pengelolaan pendapatan yang efisien. (Putri, 2019). *E-billing* adalah cara melaporkan pajak secara elektronik dengan menggunakan kode billing (15 digit angka yang di publikasikan melalui sistem billing pajak. Dari peneliti terdahulu untuk mendukung penelitian ini menurut (Herlina & Murniati, 2018) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dikantor pelayanan pajak Pratama Makassar Utara.

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut adapun judul yang ingin diteliti yaitu : “**ANALISIS PENERAPAN *E-REGISTRATION*, *E-FILLING* DAN *E-BILLING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA BATAM SELATAN**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Sejumlah besar wajib pajak menghadapi tantangan dalam mengadopsi *e-registrasi*, yang menyebabkan penurunan kepatuhan wajib pajak. Hal ini

terutama karena kurangnya pemahaman wajib pajak tentang proses *e-registrasi* dan signifikansinya dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

2. Banyak wajib pajak orang pribadi yang masih kesulitan memahami konsep *e-filing*, yang mengakibatkan penurunan tingkat kepatuhan secara keseluruhan. Kompleksitas yang terkait dengan penggunaan platform *e-filing* telah menghalangi beberapa wajib pajak untuk melaporkan SPT. Akibatnya, wajib pajak memilih untuk tidak terlibat dengan sistem karena kesulitan yang dirasakan.
3. Banyak wajib pajak yang belum menggunakan *e-billing* sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, sebagian besar berasal dari tantangan terkait pembuatan kode billing dan melakukan transaksi melalui platform *online*. Hal ini secara langsung berkontribusi pada penurunan jumlah SPT yang dilaporkan.
4. Menurunnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan yang memadai tentang perpajakan. Hal ini menimbulkan kesalahpahaman umum di kalangan wajib pajak yang menganggap pelaporan SPT sebagai tugas yang tidak penting dan memberatkan. Akibatnya, wajib pajak gagal untuk mengenali pentingnya memenuhi tanggung jawab pajak mereka.

1.3. Batasan Masalah

Dari latar belakang di atas maka batasan masalahnya adalah :

1. Wajib pajak yang diteliti adalah wajib pajak orang pribadi.

2. Objek dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.
3. Penelitian ini berfokus terhadap variabel independen yaitu *E-registration* (X1), *E-filling* (X2), *E-billing* (X3) dan satu variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y1).

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang sebelumnya rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pengaruh penerapan *e-registration* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan?
2. Bagaimanakah pengaruh penerapan *e-filling* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan?
3. Bagaimanakah pengaruh penerapan *e-billing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Batam Selatan?
4. Bagaimanakah pengaruh penerapan *e-registration*, *e-filling*, dan *e-billing* secara bersama-sama terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas maka tujuannya yaitu

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-registration* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.

2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-filling* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-billing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Batam Selatan.
4. Untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama *e-registration*, *e-filling*, dan *e-billing* secara bersama-sama terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi pengetahuan dan wawasan baru terkait implementasi *e-registration*, *e-filing*, dan *e-billing* dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Ini bertujuan untuk menjelaskan pentingnya perpajakan dan meningkatkan pemahaman di antara wajib pajak tentang pentingnya proses digital ini.
2. Bagi pembaca, didorong untuk memanfaatkan penelitian ini sebagai referensi dalam melakukan penelitian di masa mendatang terkait pemanfaatan *e-registration*, *e-filing*, dan *e-billing* dalam mendorong kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Temuan dan wawasan yang disajikan di sini dapat berfungsi sebagai sumber daya yang berguna untuk mengeksplorasi lebih lanjut dampak dan efektivitas alat digital ini terhadap kepatuhan pajak.

1.6.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk KPP Pratama Batam Selatan diharapkan dari penelitian ini untuk menawarkan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perpajakan, dengan tujuan untuk memperbaikinya di masa depan.
2. Untuk wajib pajak akan menjadi pengetahuan yang sangat penting untuk penerapan *e-registration*, *e-filing* dan *e-billing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Teori Dasar Penelitian

2.1.1. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan wajib pajak adalah kesadarannya wajib pajak yang harus harus dibayarkan oleh pengguna pajak dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta rela untuk menghitung, membayarkan, serta menyetorkan pajaknya (Hartinah et al., 2022). Kepatuhan pajak ialah ketertiban seorang untuk memberikan hasil pajak yang rill. Wajib pajak merupakan denda pajak dan kapasitas pelayannannya yang sangat relevan dalam kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Cahyani & Agustina, 2021). Menurut (Astuti et al., 2023) kepatuhan pajak ada dua jenis yaitu :

1. Kepatuhan Resmi, ialah keadaan dimana wajib pajak untuk melaksanakan dan menegakkan perintah pajak secara formal sesuai dengan undang-undang perpajakan. Adapun pengertian lain tentang kepatuhan resmi ini atau yang sering disebut kepatuhan pajak administrasi adalah kewajiban perpajakan yang menunjukkan sejauh mana wajib pajak memenuhi persyaratan prosedural dan administrasi perpajakan sesuai dengan peraturan yang resmi dalam perpajakan. Indikator ini mencakup persyaratan dan waktu pelaporan dalam mengantarkan dan membayar pajak.
2. Kepatuhan materi, ialah keadaan dimana seorang wajib pajak melaksanakan atau memenuhi semua ketentuan hukum yang hakiki dalam perpajakan.

Kewajiban pajak ini sangat penting bagi kepatuhan regulasi teknis perpajakan dengan indikator wajib pajak yang telah memenuhi ketentuan perpajakan yang hakiki yang timbul dari substansi dan jiwa undang-undang perpajakan yang meliputi pendaftaran diri, benar, lengkap dan jelas, serta kepatuhan dalam membayar pajak.

Aspek-aspek yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ialah (Widaryanti & Maksun, 2022) :

1. Pengarsipan *e-return*, dimana sistem ini menggunakan *e-filling* dan Direktorat Jenderal Pajak untuk memeriksa semua opsi untuk memperbaiki kewajiban pajak dengan penerapan sistem *e-filling*. Diharapkan dengan adanya sistem pengarsipan secara elektronik akan mempermudah penindakan pajak secara *e-return*. Namun kenyataannya masih banyak pembayaran pajak yang belum sepenuhnya memahami cara penyampaian surat pemberitahuan elektronik. Kualitas pelayanan kepatuhan wajib pajak meningkat dengan diperkenalkannya catatan *e-return* pajak pribadi.
2. Pemahaman pajak, adalah faktor penting dalam membantu wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Perpajakan merupakan kewajiban pajak yang dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah mereka melaksanakan atau tidak berperilaku tunduk ketika mereka mengikuti aturan kewajiban pada saat pembayaran pajak. Wajib pajak juga membutuhkan pemahaman yang lebih baik tentang perpajakan dimana dapat mengenal lebih dalam tentang ketentuan undang-undang perpajakan, karena semakin banyak yang tau maka

akan semakin baik setiap wajib pajak memahami perpajakan, dan akan semakin baik juga kepatuhan wajib pajak.

3. Kesadaran wajib pajak, merupakan kepatuhan yang menyangkut wajib pajak dimana kalangan masyarakat kurang menyadari betapa pentingnya membayar pajak sehingga mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Bagaimanapun upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan akan sulit dicapai ketika kesadaran masyarakat masih rendah.

Terdapat empat indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak (Ramadhan et al., 2022) yaitu :

1. Wajib pajak mendaftar untuk mendapatkan dokumen identitas
2. Wajib pajak mematuhi SPT secara jujur, lengkap dan benar sesuai ketentuan.
3. Kirimkan SPT ke KPP lebih awal
4. Pemenuhan kewajiban wajib pajak dalam pembayaran utang.

2.1.1.1. Pengertian Pajak

Berdasarkan bagian umum undang-undang No. 28 Tahun 2007 serta tata cara perpajakan, pajak merupakan pembayaran wajib kepada negara yang berutang oleh orang pribadi ataupun lembaga yang terikat secara hukum, serta tidak menerima ganti rugi secara langsung dan menggunakannya untuk kepentingan negara serta untuk kemakmuran bangsa yang lebih besar (Dudi Pratomo, S.ET., M.AkPutri, 2019). Pajak adalah sumber pendanaan pembentukan nasional yang sedang diupayakan serta memahami kesejahteraan semua orang dan pada saat yang sama berusaha melakukan Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka(Ramadhan et al., 2022).

Menurut (Hertati, 2021) pajak ialah pembayaran wajib oleh individu atau perusahaan kepada pemerintah untuk mematuhi hukum tanpa menerima keuntungan dalam bentuk barang yang digunakan secara langsung serta keperluan negara bagi kesempatan kemakmuran masyarakat. Pajak yaitu sumbangan masyarakat ke kas negara menurut hukum Undang.undang negara bahkan bisa dilakukan tanpa mendapatkan layanan AKUNTANSI dimana dapat diselamatkan secara langsung dan digunakan untuk membayar biaya secara umum (Magribi & Yulianti, 2022).

2.1.1.2. Unsur Pajak

Menurut (Kamal & Ruliyani, 2019) terdapat beberapa unsur-unsur pajak yaitu

1. Negara memiliki kewenangan eksklusif untuk memungut pajak dan pembayaran publik, yang harus dilakukan dalam bentuk transaksi moneter.
2. Sesuai dengan undang-undang negara, tarif dikenakan berdasarkan undang-undang dan peraturan yang ditetapkan untuk pelaksanaannya.
3. Tanpa pertimbangan atau penanggulangan dari negara yang bertanggung jawab langsung, didalam negara tidak dapat membuktikan pencegahan pribadi atas pembayaran pajak.

Digunakan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yaitu biaya-biaya yang berguna bagi negara.

2.1.1.3. Fungsi Pajak

Menurut (Solekhah & Supriono, 2018) terdapat 2 fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi Perkiraan (*Budgetair*), pajak berperan sebagai sumber pendanaan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi pajak merupakan sumbernya

penghasilan negara untuk membiayai pengeluaran rutin serta bangunan. Contohnya : pajak sebagai sumber penghasilan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*), pajak berperan sebagai instrument yang digunakan untuk mengatur warga negara serta melakukan strategi negara dalam aspek masyarakat dan perdagangan. Contohnya: Tawaran motifasi tarif untuk mendorong tingkat investasi dinegara.

2.1.1.4. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut pendapat (Cindy, 2023) sisitem pemungutan pajak di bagi menjadi tiga bagian yaitu :

1. Sistem Penilaian Diri (*self-assesment system*) adalah negara memberikan kepercayaan wajib pajak untuk menghitung, memperkirakan dan menetapkan jumlah pajak sendiri harus di bayar sesuai dengan peraturan perpajakan. Wajib pajak sangat aktif dalam sistem ini, sedangkan fiskus berperan pasif.
2. Sistem Penilaian Resmi (*official-assesment system*) adalah sistem pemungutan pajak yang ditentukan besarnya pemungutan jumlah yang harus dibayar oleh wajib pajak berlandaskan informasi yang ditawarkan oleh wajib pajak atau ditemukan oleh kantor pajak sendiri wajib pajak pasif dalam sistem ini kebalikan dari harga diri sedangkan fiskus berperan aktif.
3. Sistem Penahanan (*withholding system*) adalah negara yang mempercayai pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak dari pendapatan wajib pajak. Wajib pajak dan fiskus berperan pasif dalam sistem ini.

2.1.1.5. Pengelompokan Pajak

Menurut pendapat (Nusa, 2019) bahwa ada beberapa golongan dalam pajak yaitu :

1. Pajak menurut sifatnya dibagi menjadi dua bagian, yakni :
 - a) Pajak subjektif, adalah pajak yang berasal atau didasarkan atas harta pribadi wajib pajak. Contohnya: pajak penghasilan (PPh)
 - b) Pajak objektif, adalah pajak yang berasal dari tempat tujuan tanpa memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak. Contohnya: pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan barang mewah dan pajak bumi dan bangunan (PPB).
2. Pajak menurut golongan dibagi menjadi dua bagian, yakni :
 - a) Pajak langsung mengacu pada jenis pajak yang wajib dibayar oleh individu secara langsung, tanpa opsi untuk mengalihkan beban kepada orang lain. Tanggung jawab ini sepenuhnya berada pada Wajib Pajak dan tidak dapat dialihkan atau dialihkan kepada pihak lain. Contoh penting dari pajak langsung adalah pajak penghasilan, di mana individu bertanggung jawab untuk membayar berdasarkan pendapatan mereka dan faktor-faktor lain yang berlaku. (PPh).
 - b) Pajak tidak langsung mencakup kategori pajak yang pada akhirnya dapat dipungut atau dialihkan kepada orang lain. Pajak-pajak ini tidak langsung ditanggung oleh pembayar awal tetapi dapat diteruskan kepada pihak-pihak berikutnya. Contoh ilustrasi dari pajak tidak langsung adalah pajak pertambahan nilai (PPN), di mana bisnis dapat memasukkan jumlah pajak

dalam harga barang atau jasa, secara efektif mentransfer kewajiban pajak ke konsumen akhir. (PPN).

2.1.2. Penerapan E-Registration

E-Registration adalah alat registrasi elektronik bagi jalon wajib pajak serta bagian dari sistem informasi perpajakan berdasarkan perangkat lunak dan alat-alat kantor pajak dan perangkat keras yang terhubung dengan peralatan telekomunikasi (Indriana et al., 2023). *E-Registration* merupakan sistem aplikasi yang berperan sebagai wadah atau alat pendaftaran wajib pajak atau perusahaan pelapor yang ditetapkan sebagai wajib pajak serta melakukan perubahan informasi tentang wajib pajak dan usaha kena pajak, pemindah tanganan wajib pajak, penghapusan tanda pengenal wajib pajak dan pembatalan penetapan wajib pajak, serta koneksi jaringan ke internet (Martini & Mulyati, 2023).

Prosedur pendaftaran Nomor dasar Surat Pemberitahuan Tahunan pajak dalam *E-Registration* dilakukan dengan dua cara yaitu sebagai berikut (Indriana et al., 2023) :

1. Prosedur pendaftaran manual
 - a. Wajib pajak datang ke Kantor Pelayanan Pajak dengan membawa Kartu Tanda Penduduk serta membawa fotocopy dokumen pembentukan badan wajib pajak.
 - b. Isi formulir registrasi
 - c. Berikan kepada petugas
 - d. Petugas akan memprosesnya

e. Jika dianggap terpenuhi, wajib pajak diakui sebagai terdaftar dan akan mendapatkan kartu NPWP.

2. Prosedur pendaftaran daring

a. Wajib pajak masuk ke situs resmi DJP.

b. Selanjutnya pilih menu registrasi elektronik.

c. Karena wajib pajak belum terdaftar,

d. Setelah memiliki username dan password, wajib pajak bisa login ke sistem *e-registration* dan memasukkan nama dan kata sandi yang telah dibuat sebelumnya.

e. Wajib pajak harus memilih kategori badan, orang pribadi atau petugasnya.

f. Isi formulir permohonan pendaftaran secara online dengan jelas dan tepat.

g. Untuk menyelesaikan proses pendaftaran, cukup klik tombol "daftar", yang akan mengirimkan formulir yang telah diisi secara elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak yang bertanggung jawab atas pendaftaran wajib pajak.

h. Setelah mendaftar online, perlu mencetak formulir pendaftaran dan kartu terdaftar sementara. Salinan fisik ini harus dikirim melalui pos ke Kantor Pelayanan Pajak yang ditunjuk yang ditunjuk untuk pendaftaran wajib pajak. Penting untuk menyertakan dokumentasi atau persyaratan tambahan seperti yang ditentukan oleh kantor untuk memastikan proses pendaftaran yang lancar dan komprehensif..

i. Jika lengkap wajib pajak akan menerima kartu Nomor Pokok Wajib Pajak asli.

2.1.3. Penerapan *E-Filing*

E-filing adalah suatu terobosan yang berfokus pada peningkatan teknologi yang memungkinkan pelaporan dan pengiriman Surat Pemberitahuan Tahunan secara mudah dan efisien melalui penggunaan formulir elektronik yang terintegrasi dalam sistem layanan pajak. Hal ini memungkinkan para wajib pajak untuk melapor Surat Pemberitahuan Tahunan mereka kapan saja yang diinginkan dengan bantuan sistem layanan pajak yang tersedia (Kusumayanthi & Suprasto, 2019). *E-filing* mengacu pada pendekatan digital untuk penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan. Metode ini dilakukan dengan mulus dan nyaman melalui platform online dan aplikasi yang disediakan oleh Penyedia Layanan Aplikasi (ASP) bersertifikat. Dengan memanfaatkan e-filing, wajib pajak dapat langsung mengirimkan SPT atau pemberitahuan perpanjangannya secara elektronik, menghilangkan kebutuhan akan dokumen fisik dan memungkinkan pemrosesan pajak yang efisien. (Wulandini & Srimindarti, 2023).

Untuk berhasil terlibat dengan sistem e-filing dan memenuhi persyaratan pelaporan pajak (Zazilah siti nur et al., 2022), ikuti langkah-langkah berikut:

1. Mulailah dengan mengunduh aplikasi e-reg dan menggunakannya untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Sebagai petugas pajak, mulailah prosesnya dengan mengajukan Electronic Filing Identification Number (EFIN) di kantor pelayanan pajak atau kantor KPP yang ditunjuk.
3. Daftarkan nama sebagai pengguna untuk keperluan e-filing.

4. Lanjutkan untuk melaporkan informasi pajak (SPT).
5. Manfaatkan aplikasi resmi untuk mengisi formulir SPT elektronik secara akurat.
6. Periksa email terdaftar untuk kode konfirmasi, yang penting untuk melengkapi laporan e-SPT.
7. Masukkan kode konfirmasi yang diterima melalui email dan kirimkan laporan SPT secara online.
8. Data yang diperoleh akan dikirim dengan aman ke email terdaftar.

Menurut (Herlina & Murniati, 2018) Implementasi e-filing untuk pelaporan pajak melayani berbagai tujuan layanan utama, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk membantu wajib pajak dalam menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik sehingga dapat dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi di rumah atau ditempat kerja.
2. Selain itu, mengadopsi e-filing untuk pelaporan pajak menjanjikan percepatan dan penyederhanaan seluruh proses, menguntungkan baik pembayar pajak maupun kantor pajak. Dengan e-filing, kantor pajak dapat secara efisien menerima laporan SPT dengan lebih cepat, dan tugas administrasi seperti pendataan, pendistribusian, dan pengarsipan laporan SPT dapat disederhanakan, yang mengarah pada peningkatan akurasi data. Pendekatan modern terhadap pelaporan pajak ini mengurangi beban prosedur manual yang rumit dan mengoptimalkan efisiensi operasi terkait pajak.

3. Indonesia memiliki basis pembayar pajak yang besar lebih dari 10 juta orang, dan meningkatkan layanan untuk pembayar pajak yang begitu banyak secara manual menghadirkan tantangan yang cukup besar. Oleh karena itu, merangkul e-filing sebagai sistem pelaporan yang lebih cepat dan lebih mudah diakses diantisipasi untuk menghasilkan hasil yang menguntungkan. Dengan menyediakan wajib pajak dengan platform yang user-friendly dan efisien, diharapkan jumlah wajib pajak akan meningkat, yang pada gilirannya meningkatkan penerimaan negara. Adopsi e-filing memiliki potensi untuk meningkatkan partisipasi pembayar pajak dan berkontribusi pada pertumbuhan dan perkembangan sumber daya keuangan negara secara keseluruhan.

Adapun manfaat indikator dari penerapan *e-filing* yaitu sebagai berikut (Fadhilatunisa et al., 2022) :

1. Pengiriman SPT dilakukan dengan cepat dan fleksibel.
2. Tidak memerlukan biaya yang tinggi.
3. Mudah untuk memasukkan SPT.
4. Adanya validasi pengisian SPT memastikan data yang disampaikan oleh wajib pajak yang lengkap.
5. tanpa menggunakan kertas.

2.1.4. Penerapan E-Billing

Ayat 3 pasal 1 dari PER-05/PJ/2017 *E-Billing* ialah status DJP menegaskan bahwa DJP memiliki sistem penagihan yang menggunakan sistem pembayaran pajak elektronik untuk menghasilkan dan mempertahankan kode tagihan DJP, serta

sistem penerimaan negara secara elektronik (Kusumawardhani et al., 2023). *E-Billing* merupakan cara pembayaran pajak secara daring yang dilakukan melalui sistem elektronik dengan membuat ID Billing atau kode Billing terlebih dahulu (Novimilldwiningrum & Hidajat, 2022). Menurut (Pebrianti et al., 2022) *E-Billing* adalah sistem yang ditujukan kepada para kontribusi untuk membayar pajak mereka secara daring melalui jalur yang telah dipilih pemerintah, seperti situs web resmi lembaga atau perangkat lunak pihak ketiga yang bermitra dengan pemerintah sebagai mitra pajak resmi.

Cara mengaplikasikan *E-Billing* menurut (Herlina & Murniati, 2018) yaitu sebagai berikut :

1. Pertama-tama buka situs DJP daring masukkan NPWP, sandi dan kode keamanan, lalu klik login.
2. Jika sudah terhubung ke situs DJP daring pilihlah menu pembayaran lalu klik *e-billing*.
3. Lalu akan timbul tampilan formulir pengisian Surat Setoran Elektronik, kemudian isilah formulir dengan informasi yang tertera di Surat Perintah Membayar yang terdiri dari : NPWP wajib pajak, jenis setoran, jenis pajak, jumlah setoran dan tahun pajak. Jika sudah diisi pastikan data-data sudah benar lalu klik kode billing.
4. Sesudah di klik buat kode billing, sehingga akan timbul informasi dari kode billing lalu klik cetak.

Menurut pendapat (Susilo & Syahdan, 2022) berikut ini terdapat beberapa prosedur pembayaran dengan menggunakan penerapan *e-billing* yaitu :

1. Pertama, mendaftarkan akun *e-billing* Surat Setoran Elektronik pajak
2. Lalu buatlah ID billing pajak
3. Kemudian mencetak ID billing pajak
4. Terakhir, melakukan pembayaran secara daring.

Indikator yang terdapat dalam penerapan *E-Billing* yaitu (Herlina & Murniati, 2018) :

1. *E-billing* lebih praktis bagi wajib pajak karena tidak perlu lagi mengantri di teller untuk melakukan pembayaran.
2. Dengan penggunaan *E.billing*, para kontributor pajak dapat melakukan transaksi melalui mesin ATM atau perbankan internet tanpa perlu meninggalkan Negara Indonesia.
3. Sistem ini memastikan transaksi pajak tercermin dengan baik sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan data pembayaran seperti kesalahan kode rekening pajak dan kode jenis setoran.
4. Terhindar dari kata eror karena aplikasi ini lebih detail dan praktis dipergunakan.
5. Membagikan kewenangan pemeriksaan dalam realisasi pelunasan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Berikut ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judeul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Kinanti & Pratomo, 2021) ISSN : 2355-9357	Pengaruh Penerapan Pendaftaran NPWP Secara Online (<i>E-Registrasi, E-Billing</i> dan <i>E-Filling</i> Terhadap patuhnya Wajib Pajak	Independen : Pendaftaran NPWP, <i>E-Registrasi, E-Billing</i> dan <i>E-Filling</i> Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Penerapan Pendaftaran NPWP, <i>E-Registrasi, E-Billing</i> dan <i>E-Filling</i> memberi pengaruh Terhadap patuhnya wajib Pajak Orang Pribadi
2	(Sulistyorini et al., 2018) ISSN : 2337-5221	Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi <i>E-Registration, E-Billing, E-SPT, E-Filling</i> Terhadap patuhnya Wajib pajak Surakarta	Independen: <i>E-Registration, E-Billing, E-SPT, E-Filling</i> Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Penggunaan Sistem Administrasi <i>E-Registration, E-Billing, E-SPT, E-Filling</i> memberi pengaruh Terhadap patuhnya Wajib Pajak
3	(Indriana et al., 2023) ISSN : 2722-5577	Pengaruh Penerapan <i>E-Registration, E-Filling</i> dan <i>E-Billing</i> Pada Efisiensi Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi	Independen: <i>E-Registration, E-Filling</i> dan <i>E-Billing</i> Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Secara Simultan <i>E-Registration, E-Filling</i> dan <i>E-Billing</i> memberi pengaruh Secara Pada Efisiensi Dalam Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi
4	(Suci Rachmadan et al., 2021) ISSN : 2985-3109	Pengaruh Penerapan <i>E-Registration, E-Filling</i> dan <i>E-Billing</i> Pada Tingkat Kepatuhan Wajib	Independen: <i>E-Registration, E-Filling</i> dan <i>E-Billing</i> Dependen:	Menunjukkan Bahwa <i>E-Registration, E-Filling</i> dan <i>E-Billing</i> memberi pengaruh dan Sifnifikan Terhadap

		Pajak Orang Pribadi Malang	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	patuhnya Wajib Pajak Orang Pribadi
5	(Pradilatri et al., 2021) ISSN : 2686-4932	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> dan <i>E-Billing</i> Terhadap patuhnya Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi	Independen: <i>E-Filling</i> dan <i>E-Billing</i> Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> dan <i>E-Billing</i> memberi pengaruh Terhadap patuhnya Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pembayaran SPT.

2.3. Kerangka Pemikiran

2.3.1. Pengaruh Penerapan *E-Registration* Terhadap kepatuhan WPOP

E-Registration adalah sistem pendaftaran wajib pajak dan inisiasi kontraktor pajak secara daring (Amalda Putra & Marsono, 2020). Menurut peneliti *E-Registration* ditujukan bagi calon wajib pajak atau pelaku usaha yang ingin melakukan pendaftaran NPWP dan wirausaha kena pajak. Kepatuhan terhadap kewajiban pajak sukarela adalah tulang punggung *self assesment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab untuk menentukan dan menghitung kewajiban pajak sendiri dan kemudian membayarnya secara akurat dan tepat waktu dan melaporkan pajak.

Penerapan *E-Registration* menunjukkan dampak positif yang cukup signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa masih cukup banyak wajib pajak yang kurang familiar dengan pemanfaatan sistem *E-Registrasi*. Selain itu, sistem *E-Registrasi* terbukti sangat menguntungkan karena menyederhanakan proses pelaporan pajak online, yang

pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan konsistensi pajak dimana *e-registration* memiliki nilai t-tabel positif sebesar 1,918 dan $\text{sig-t } 0,005 > 0,05$

2.3.2. Pengaruh Penerapan *E-Filling* Terhadap Kepatuhan WPOP

E-Filling sebagai salah satu program modernisasi perpajakan adalah salah satu bentuk *E-government* yang tujuannya untuk mempermudah penyampaian SPT. Teknologi *E-filling* mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan untuk perangkat kerasnya pajak, teknologi file elektronik dapat memudahkan dalam pengelolaan database karena penyimpanan dokumen perpajakan sudah terkomputerisasi (Maulana & Marismiati, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh marismiati (2021) yang berjudul "analisa peggaplikasian *e-filling* pada patuhnya WPOP" dimana penerapannya *e-filling* sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap WPOP.

Karena ketergantungan pada laporan online berkualitas tinggi, ada efek menguntungkan pada kepatuhan wajib pajak dalam hal pengarsipan, pelaporan, dan pembayaran pajak. Akibatnya, e-filing terbukti sangat berharga karena menyederhanakan proses penyampaian laporan pajak secara online, yang pada akhirnya menghasilkan konsistensi pajak yang lebih baik. dimana *e-filling* memiliki nilai t-tabel positif sebesar 6,624 dan sig-t sebesar 0.000.


2.3.3. Pengaruh Penerapan *E-Billing* Terhadap Kepatuhan WPOP

E-Billing memerlukan sistem elektronik untuk melakukan pembayaran pajak, di mana langkah awal melibatkan pembuatan kode atau ID penagihan yang unik. Kode ini berfungsi sebagai pengenalan selama proses pembayaran, memfasilitasi pelacakan dan pencatatan transaksi yang akurat. Dengan

menggunakan E-Billing, wajib pajak dapat dengan mudah dan aman memulai pembayaran pajak mereka secara elektronik, merampingkan keseluruhan prosedur pembayaran dan memastikan pengelolaan transaksi pajak yang efisien (Pradnyana & Prena, 2019). *Billing* merupakan sistem yang mengeluarkan kode billing untuk slip pembayaran dan setoran serta dapat mengirim uang ke negara secara elektronik tanpa membuat slip pembayaran manual (SSP, SSBP, SSPB). Namun demikian, sistem *e-billing* ini dibuat agar wajib pajak dapat melapor SPT dengan mudah, Namun masih banyak wajib pajak yang tidak memanfaatkan kesempatan tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman tentang penggunaan aplikasi *e-billing*.

Penerapan e-billing memberikan keuntungan yang signifikan, terutama dalam meningkatkan keamanan dan fleksibilitas pembayaran pajak. Dengan mengadopsi metode pembayaran digital ini, wajib pajak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan rasa aman yang tinggi, mengetahui bahwa transaksi keuangan mereka dilindungi melalui enkripsi canggih dan platform online yang aman. Selain itu, e-billing menawarkan proses pembayaran yang lebih elastis dan nyaman, memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran dengan fleksibilitas yang lebih besar, mengikuti jadwal dan cara pembayaran pilihan mereka. Pendekatan modern untuk pembayaran pajak ini memastikan pengalaman yang mulus dan efisien sambil memprioritaskan keamanan dan kemudahan interaksi keuangan pembayar pajak dengan otoritas pajak, dimana *e-billing* mempunyai koefisien t-tabel senilai 6,282 dan *sig-t* sebesar 0,000.

Berdasarkan penjelasan diatas, berikut ini kerangka pemikiran sebagai gambaran dalam riset ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4. Hipotesis Penelitian

Hipotesis berfungsi sebagai perkiraan sementara dari masalah penelitian, yang berasal dari latar belakang dan perspektif sementara, karena masalah didasarkan pada landasan teoretis daripada bukti empiris. Hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H1 : *E-Registration* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan.

H2 : *E-Filing* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan.

H3 : *E-Billing* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan.

H4 : *E-registration*, *E-filing* dan *E-billing* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan.




BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ilmiah yang ketat yang digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang fenomena terkait akuntansi atau mengatasi masalah tertentu. Metode ini bergantung pada data yang dikumpulkan baik dari sampel atau seluruh populasi yang sedang dipertimbangkan. Rancangan penelitian meliputi rencana yang matang, menguraikan kegiatan untuk pengumpulan data, pengolahan, analisis, dan penyajian informasi secara estetis secara objektif. Tujuan utamanya adalah untuk secara efektif mengatasi masalah atau menguji hipotesis, yang mengarah pada pengembangan prinsip dasar di bidang yang relevan. Rancangan penelitian dibuat dengan cermat, dengan mempertimbangkan informasi yang dikumpulkan dari tinjauan pustaka menyeluruh. Hal ini memungkinkan penelitian untuk menyoroti karakteristik dan kualitas khas dari metodologi penelitian yang dipilih. Fokusnya adalah memaksimalkan keefektifan penelitian dan memastikan bahwa pendekatan yang dipilih sejalan dengan tujuan penelitian, menawarkan wawasan berharga dan kontribusi potensial untuk kumpulan pengetahuan yang ada. (Putra Prima, 2022). Berikut ini gambaran desain tiset berdasarkan alur yang dijalankan penulis dari pertama hingga akhir:



Gambar 3.1 Desain Penelitian

3.2. Defenisi Operasional Variabel

Operasi *variable* yang dipergunakan dalam riset ini dibagi menjadi tiga *independent variable* yaitu: *E-registration*, *E-filling*, dan *E-billing* serta 1 *dependent variable* yaitu kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

3.2.1. Variabel Dependen

Dalam penelitian ini fokus pengujian kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel dependen (Y). Kepatuhan wajib pajak orang pribadi mengacu pada sejauh mana orang pribadi memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan, khususnya mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 2021. Untuk mengukur kepatuhan wajib pajak orang pribadi digunakan skala Likert yang memungkinkan responden untuk menyatakan tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap pernyataan tertentu yang terkait dengan kepatuhan pajak.

3.2.2. Variabel Independen

Berikut ini variabel independen yang terdapat dalam riset ini yaitu sebagai berikut:

1. E-registrasi berfungsi sebagai platform berbasis internet, menyediakan sarana yang nyaman dan dapat diakses oleh calon wajib pajak untuk mendaftar dan berintegrasi ke dalam sistem perpajakan. Sistem digital ini melibatkan penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras oleh otoritas pajak, yang terhubung secara mulus melalui peralatan telekomunikasi. Untuk mengevaluasi tingkat implementasi dan efektivitas E-registrasi dalam penelitian ini, dapat digunakan skala Likert. Skala ini memungkinkan peneliti untuk mengukur persepsi dan sikap responden terhadap sistem E-registrasi dengan mengukur persetujuan atau ketidaksetujuan dengan pernyataan tertentu.
2. E-filing menawarkan kemudahan bagi pembayar pajak untuk mengisi dan mengirimkan formulir pajak mereka secara elektronik secara real-time. Layanan ini difasilitasi oleh penyedia layanan aplikasi yang memiliki pengakuan resmi dari Direktorat Jenderal Pajak, menandakan sebagai platform terpercaya untuk penyampaian dan pemberitahuan SPT. Untuk menilai tingkat pemanfaatan dan kepuasan wajib pajak dengan sistem E-filing dapat digunakan skala Likert. Skala ini memungkinkan peneliti untuk mengukur perspektif dan sentimen responden terhadap sistem E-filing dengan mengukur persetujuan atau ketidaksetujuan dengan pernyataan tertentu.

3. E-billing menghadirkan solusi pembayaran digital modern yang memberdayakan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya melalui sarana elektronik. Sistem yang ramah pengguna ini melibatkan pembuatan kode pajak unik, yang selanjutnya diproses dan ditagih menggunakan aplikasi pajak SSE, komponen integral dari sistem pendapatan pemerintah. Untuk mengukur efisiensi dan pengalaman pengguna yang terkait dengan sistem E-billing, peneliti dapat menggunakan skala Likert. Metode penskalaan ini memungkinkan mereka mengumpulkan umpan balik yang berharga dari wajib pajak mengenai persepsi dan tingkat kepuasan mereka dengan proses E-billing.

STS TS KS S SS

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Keterangan:

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

KS : Kurang Setuju

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

Tabel 3.1 Operasional Variabel

No	Variabel	Devenisi Operasional Variabel	Indikator	Skala
1	<i>E-registration</i> (X_1)	Untuk media rekam online bagi calon wajib pajak dan merupakan bagian dari sistem informasi perpajakan	1. <i>E-registration</i> memberikan layanan yang lebih efektif karena menggunakan teknologi informasi.	<i>Likert</i>

		<p>Direktur Jenderal Administrasi pajak perangkat lunak dan perangkat keras terhubung ke perangkat komunikasi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. dengan menggunakan aplikasi <i>E-registration</i> sehingga wajib pajak akan lebih mudah mendapatkan NPWP 3. E-registration sangat memenuhi kewajiban perpajakan dengan lebih praktis, efisien dan membuat waktu tidak terbuang. 4. Kampanye kesadaran secara luas telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menginformasikan dan mengedukasi wajib pajak tentang penerapan e-registrasi 5. Wajib Pajak telah mengembangkan pemahaman yang komprehensif tentang manfaat, tujuan, dan aspek prosedural yang terkait dengan penerapan e-registrasi 6. Wajib Pajak telah diberitahu dan mengetahui dengan baik Surat Keputusan Dirjen Pajak tentang penyelenggaraan e-registrasi 	
--	--	--	--	--

			<p>7. Penerapan e-registrasi berpotensi meningkatkan keamanan dan kerahasiaan data wajib pajak secara signifikan.</p> <p>8. Melalui sistem e-registrasi, saya memiliki kemampuan untuk mengajukan berbagai tindakan terkait dengan NPWP, seperti pendaftaran, penghapusan, atau pencabutan.</p>	
2	<i>E-filling (X₂)</i>	Mengirim surat pemberitahuan (SPT) yang dilakukan secara <i>daring</i> dan <i>reial time</i> melalui layanan aplikasi atau penyedia layanan.	<p>1. Perhitungan yang sangat cepat melalui computer.</p> <p>2. Sistem <i>e-filling</i> mudah untuk dimengerti dan dipraktikkan oleh wajib pajak.</p> <p>3. Pengajuan surat pemberituannya dilakukan dengan menggunakan komputer karena lebih cepat.</p> <p>4. <i>E-filling</i> dapat digunakan dimanapun dan kapanpun oleh wajib pajak.</p> <p>5. Datanya selalu lengkap karena verifikasi surat pemberitahuan tahunan.</p> <p>6. Kampanye kesadaran yang luas telah dilakukan oleh</p>	<i>Likert</i>

			<p>Direktorat Jenderal Pajak untuk mendidik dan menginformasikan wajib pajak tentang penerapan e-filing</p> <p>7. Sebagai wajib pajak, penting untuk memahami peraturan yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak tentang e-filing.</p> <p>8. Pengenalan sistem E-Filling telah secara signifikan merampingkan proses pemenuhan kewajiban pajak saya, membuatnya jauh lebih nyaman bagi saya</p>	
3	<i>E-billing (X₃)</i>	<p>Sistem yang memasukkan kode tagihan pembayaran atau setoran pelaporan penerimaan secara elektronik tanpa harus melakukan deposit pedoman pajak/surat setoran pajak.</p>	<p>1. Memasok kekuasaan pengecekan dalam wujud pembayaran.</p> <p>2. Mudah memproses dalam pengisian data karena menggunakan sistem <i>daring</i>.</p> <p>3. Bebas untuk merekam data-data pribadi dengan keamanan yang baik dalam melakukan pembayaran.</p> <p>4. Terhindar dari eror karena penyetoran lebih efisien, detail dan praktis untuk digunakan.</p> <p>5. Pada saat pembayaran aplikasi ini sangat gampang digunakan dimana pun kita</p>	<i>Likert</i>

			<p>berada yang penting jaringan internetnya lancar.</p> <p>6. Sistem E-Billing menawarkan wajib pajak metode pembayaran yang lebih nyaman dan fleksibel dan memberikan durasi layanan yang diperpanjang.</p> <p>7. Sebagai Wajib Pajak, saya memiliki pemahaman yang jelas tentang peraturan yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak tentang E-filing.</p> <p>8. Pemanfaatan E-Billing menawarkan cara yang efektif untuk merampingkan sistem berbasis kertas tradisional yang tidak hanya memakan waktu tetapi juga memerlukan biaya yang signifikan.</p>	
4	Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi (Y)	Kemampuan untuk mencapai tujuan atau keluaran dengan menggunakan biaya dan usaha yang rendah.	<p>1. ketaatan pada saat pelaporan SPT yang diisi wajib pajak.</p> <p>2. Ketaatan dalam pembiayaan, rutin dalam melakukan transaksi pajak dan pelunasan tunggakan.</p> <p>3. Ketaatan dalam pembayaran perseorangan selama masih</p>	<i>Likert</i>

			<p>terdaftar sebagai pelaku wajib pajak merupakan tahapan awal dari ketaatan kepatuhan wajib pajak.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Kepatuhan dalam mengisi formulir SPT dengan baik serta menghitung pajak yang terutang dan melaporkan registrasi dengan teliti.5. Menjadi patuh melibatkan perhitungan yang rajin dan akurat jumlah pajak yang harus dibayar.6. Kepatuhan Dengan mendaftar sebagai wajib pajak, saya mengambil langkah tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban saya sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan taat hukum.7. Sebagai wajib pajak tidak mempunyai tunggakan pajak agar mudah dalam mengurus administrasi perpajakan.8. Saya secara konsisten memastikan penghitungan pajak yang terutang secara akurat dan melakukan	
--	--	--	--	--

			pembayaran tepat waktu tanpa gagal	
--	--	--	------------------------------------	--

3.3. Populasi dan Sampel

3.3.1. Populasi

Populasi penelitian ini yaitu KPP Pratama yang terdaftar WPOP di Batam Selatan. Berdasarkan data populasi survey, terdapat 400.034 responden WPOP yang terdaftar.

3.3.2. Sampel

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah random sampling, khususnya teknik yang dikenal dengan simple random sampling. Ukuran sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin, dengan memperhitungkan tingkat kesalahan 10% atau 0,1. Pendekatan ini memastikan bahwa responden dipilih dengan cara yang adil dan tidak memihak, berkontribusi pada reliabilitas dan validitas temuan penelitian. Menurut (Astuti et al., 2023) berikut ini terdapat rumus slovin yaitu sebafei berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot (e)^2}$$

Rumus 3.1 Slovin

Keterangan:

N = Jumlah anggota populasi

n = Jumlah anggota sampel

e = *Error level* (tingkat kesalahan 10% atau 0,1)

Jadi total sampel dapat dihitung seperti berikut ini yaitu:

$$n = \frac{400.034}{1 + (400.034) \times (0.1)^2}$$

$$n = \frac{400.034}{4.001,34}$$

$$n = 100$$

Berdasarkan perhitungan rumus *Slovin* diatas diperoleh sampel sebanyak 100 responden.

3.4. Jenis Data dan Sumber Data

3.4.1. Jenis Data

Studi ini menggunakan data kuantitatif, yang dianalisis dan dihitung menggunakan SPSS versi 25, perangkat lunak statistik yang banyak digunakan untuk analisis data. Dengan memanfaatkan data kuantitatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan numerik dan interpretasi statistik dari variabel penelitian. Penggunaan SPSS sebagai alat analisis memungkinkan pemrosesan data yang efisien, memungkinkan peneliti untuk mengungkap pola, hubungan, dan tren dalam data yang dikumpulkan.

3.4.2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data primer digunakan karena memungkinkan pengumpulan data secara langsung dari responden sendiri. Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan, kuesioner dibagikan kepada individu yang relevan, dan tanggapan mereka dikumpulkan oleh pengumpul data. Dengan menggunakan metode ini, penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan wawasan dan perspektif langsung dari para partisipan, memastikan keandalan dan relevansi data. Penggunaan data primer memungkinkan peneliti untuk langsung menuju tujuan

penelitian dan memperoleh informasi spesifik yang disesuaikan dengan fokus penelitian.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, kuesioner digunakan sebagai teknik pengumpulan data primer. Kuesioner dibagikan kepada responden melalui platform online, khususnya menggunakan alat Google Forms. Dengan menggunakan metode ini, penelitian bertujuan untuk mengumpulkan data secara efisien dan nyaman, memungkinkan responden untuk memberikan tanggapan mereka dalam format digital. Distribusi kuesioner secara online memastikan aksesibilitas dan kenyamanan yang lebih luas bagi para peserta, karena mereka dapat menyelesaikan survei sesuai keinginan mereka sendiri. Penggunaan kuesioner digital juga memfasilitasi pengumpulan dan kompilasi data yang efisien, serta memperlancar proses penelitian. Penelitian ini menggunakan tipe data interval. Skala interval memungkinkan melakukan operasi aritmatika berdasarkan informasi yang diterima dari responden. Benda ini membantu untuk menghitung rata-rata dan standar deviasi dari tanggapan Variabel yang digunakan Data tersebut berupa nilai atau skor jawaban responden pertanyaan pertanyaan Sumber bahan penelitian adalah data primer diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada responden (Prima, 2018).

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disusun dengan memastikan validitas, objektivitas, akurasi, dan efektivitas biaya. Para peneliti

berusaha untuk memberikan penjelasan yang komprehensif tentang alat uji akuntansi yang dipilih dan teknik serta mekanisme yang sesuai yang digunakan dalam analisis. Dengan mengikuti standar validitas dan objektivitas yang ketat, para peneliti bertujuan untuk memastikan keandalan dan integritas temuan penelitian.

3.6.1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif memainkan peran penting dalam studi penelitian karena membantu menjelaskan, mendeskripsikan, dan menyajikan berbagai fenomena yang sedang diselidiki. Analisis ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan memberikan wawasan ke dalam data. Ini melibatkan perhitungan dan pemeriksaan ukuran statistik utama seperti nilai rata-rata, standar deviasi, maksimum, dan minimum. Langkah-langkah ini menawarkan informasi berharga tentang kecenderungan pusat, dispersi, dan jangkauan data. Selain itu, analisis mencakup interpretasi tabel penelitian, yang memungkinkan peneliti memperoleh kesimpulan dan wawasan yang bermakna dari data. Dengan menggunakan analisis statistik deskriptif, peneliti dapat secara efektif meringkas dan memahami karakteristik dan pola dalam temuan penelitian (Ramizah et al., 2022).

3.6.2. Uji Instrumen

3.6.2.1. Uji Validasi Data

Validasi data adalah proses penting dalam penelitian yang bertujuan untuk memastikan keakuratan dan keandalan data yang dikumpulkan. Melibatkan penilaian validitas instrumen penelitian melalui uji validitas produk, yang didasarkan pada penerapan rumus product-moment yang dikembangkan oleh Carl Pearson. Uji ini menghitung koefisien korelasi (r) antara titik-titik data yang diukur. Untuk membuat keputusan yang tepat, peneliti membandingkan koefisien korelasi yang diperoleh (r hitung) dengan nilai kritis (r tabel) pada tingkat signifikansi 0,05. Jika koefisien korelasi yang dihitung (r hitung) lebih besar dari nilai kritis (r tabel), maka data dianggap valid. Namun, jika koefisien korelasi yang dihitung (r hitung) lebih kecil dari nilai kritis (r tabel), maka data dianggap tidak valid (Susilo & Syahdan, 2022).

3.6.2.2. Uji Reabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengevaluasi konsistensi pertanyaan kuesioner, memastikan bahwa mereka dapat berfungsi sebagai indikator yang dapat diandalkan dalam penelitian. Dengan mengukur masalah yang sama berkali-kali, peneliti bertujuan untuk mencapai pengukuran yang akurat dan konsisten. Untuk menilai reliabilitas, penelitian ini menggunakan rumus Cronbach's Alpha, teknik analisis yang banyak digunakan. Sebuah studi dianggap andal ketika menghasilkan nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,60. Ambang batas ini menunjukkan tingkat konsistensi internal yang memadai di antara item kuesioner, memberikan kepercayaan pada reliabilitas pengukuran penelitian (Astuti et al., 2023).

3.6.3. Uji Asumsi Klasik

Tujuan pengujian ini adalah untuk memastikan dan menetapkan keakuratan dan kebenaran data sebelum menerapkan metode analisis statistik. Sangat penting untuk memantau dan mengontrol pengujian ini dengan cermat untuk menjaga integritas data. Pengujian dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu: normalitas data, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas. Setiap bagian menilai aspek spesifik dari data untuk mengidentifikasi setiap penyimpangan atau masalah yang dapat memengaruhi reliabilitas dan validitas analisis statistik. Dengan melakukan pengujian ini, peneliti dapat memastikan kualitas dan kesesuaian data untuk analisis lebih lanjut, meningkatkan kekokohan dan kredibilitas temuan mereka. (Arifin & Syafii, 2019)

3.6.3.1. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan penilaian awal yang dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Uji ini mengkaji distribusi nilai residual non parametrik yang diperoleh dari pengumpulan data. Nilai signifikan yang diperoleh harus sama dengan atau lebih besar dari 0,05 untuk menunjukkan data berdistribusi normal. Namun, jika nilai signifikan kurang dari 0,05, hal tersebut menunjukkan bahwa data tersebut menyimpang dari distribusi normal. Berdasarkan hasil pengukuran normal, Nilai asymp Sig. (2-tailed) lebih besar dari nilai probabilitas (p) sebesar 0,05, sehingga dapat menyatakan bahwa bahan penelitian berdistribusi normal (Prima, 2019). Tes ini sangat penting dalam menentukan kesesuaian data untuk analisis statistik lebih lanjut, karena memastikan bahwa data

mengikuti asumsi distribusi normal, memungkinkan interpretasi hasil yang akurat dan andal (Arifin & Syafii, 2019).

3.6.4. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji adanya korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Ini menilai apakah ada hubungan linier antara variabel-variabel ini. Agar model regresi menjadi valid, penting untuk memastikan bahwa tidak ada multikolinieritas. Multikolinieritas dapat ditentukan dengan memeriksa nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Jika nilai tolerance lebih besar atau sama dengan 0,10, atau jika nilai VIF lebih kecil atau sama dengan 10, maka menunjukkan tidak adanya multikolinieritas pada model regresi. Tes ini membantu memastikan keandalan dan akurasi analisis regresi dengan menilai independensi variabel dan menghindari masalah yang timbul dari multikolinieritas. (Arifin & Syafii, 2019).

3.6.4.1. Uji Heteroskedastisitas

Tujuan utama dari uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah ada variabilitas nilai residual di berbagai pengamatan dalam analisis regresi. Dalam studi khusus ini, peneliti menggunakan uji Park Glejser sebagai metode statistik untuk melakukan pemeriksaan ini. Jika tingkat signifikansi yang dihasilkan dari pengujian melampaui ambang batas kritis 0,05, itu menunjukkan pengaruh yang patut diperhatikan dari semua variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis statistik ini membantu para peneliti untuk membedakan dan menilai potensi pengaruh dan signifikansi variabel independen dalam kaitannya dengan

variabel dependen, memberikan wawasan berharga ke dalam model regresi keseluruhan. (Arifin & Syafii, 2019).

3.6.5. Uji Regresi Linier Berganda

(jur 657) Tujuan utama dari tes ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang korelasi dan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Melalui analisis ini, peneliti bertujuan untuk mengenali dan menetapkan potensi pengaruh dan dampak yang mungkin dimiliki oleh variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan memeriksa hubungan antara variabel-variabel ini, wawasan yang berharga dapat diperoleh, menyoroti sifat saling ketergantungan mereka dan berkontribusi pada pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika yang mendasarinya dalam konteks penelitian.. Adapun *formula* regresi linier berganda yaitu sebagai berikut:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + e$$

Rumus 3.2 Regresi linier Berganda

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

a = Nilai Konstanta

b = Nilai Koefisien Regresi

$x_1 = E\text{-Registration}$

$x_2 = E\text{-Filling}$

$x_3 = E\text{-Billing}$

e = *error*

3.6.6. Uji Hipotesis

3.6.6.1. Uji Parsial (Uji T)

Uji ini digunakan untuk mengevaluasi dampak substansial dari variabel independen dalam menjelaskan variabilitas variabel dependen. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kontribusi variabel independen dalam menjelaskan perubahan yang teramati pada variabel dependen. Dengan menganalisis signifikansi statistik dari variabel independen, peneliti dapat memperoleh kesimpulan tentang pengaruhnya dan memahami perannya dalam mempengaruhi variabilitas yang diamati pada variabel dependen. Uji ini memberikan informasi berharga tentang hubungan antara variabel yang diselidiki dan membantu dalam menarik kesimpulan yang berarti tentang hubungan mereka (Amalda Putra & Marsono, 2020).

Standar penulisan Uji T ialah:

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, (H_0) ditolak (H_a) diterima, yang berarti variabel independen berpengaruh signifikan pada variabel dependen..
2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, (H_0) diterima (H_a) ditolak, yang berarti variabel independen tidak berpengaruh signifikan pada variabel dependen.

Adapun dasar pengambilan yang diterapkan dalam nilai signifikan yaitu:

- a. Jika signifikan $< 0,05$, maka (H_0) ditolak (H_a) diterima.
- b. Jika signifikan $> 0,05$, maka (H_0) diterima (H_a) ditolak.

3.6.6.2. Uji Simultan (Uji F)

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menilai adanya hubungan antara beberapa variabel independen dan variabel dependen. Uji ini menguji pengaruh simultan dari variabel independen terhadap variabel dependen yang diteliti. Dengan

mempertimbangkan dampak gabungan dari variabel-variabel ini, kami bertujuan untuk menentukan kontribusi kolektif mereka dalam menjelaskan perubahan yang diamati pada variabel dependen. Tes ini memungkinkan kita untuk mengevaluasi keterkaitan dan saling ketergantungan antara variabel dan membantu dalam memahami efek keseluruhan yang mereka miliki terhadap variabel dependen. (jurnal 657).

Uji ini mempunyai hipotesis yaitu sebagai berikut:

H_a = Variabel X berpengaruh pada variabel Y

H_o = Variabel X tidak berpengaruh pada variabel Y

Adapun persyaratan penilaian uji F ini yaitu:

1. Ketika nilai-F yang dihitung (F_{hitung}) melebihi nilai-F kritis (F_{tabel}), hipotesis nol (H_o) ditolak, dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Hasil ini menandakan bahwa variabel independen memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen..
2. jika nilai F hitung (F_{hitung}) lebih kecil dari nilai F kritis (F_{tabel}), maka hipotesis nol (H_o) diterima, dan hipotesis alternatif (H_a) ditolak. Dalam skenario ini menunjukkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Pengambilan dasar dari pendapat diatas dapat diterapkan dengan menggunakan nilai signifikan yaitu sebagai berikut:

- a. Jika angka yang dihitung memiliki signifikansi statistik dengan nilai kurang dari 0,05, maka hipotesis nol (H_o) ditolak, dan hipotesis alternatif (H_a) diterima.

- b. jika angka yang dihitung mencapai signifikansi statistik dengan nilai lebih besar dari 0,05, maka hipotesis nol (H_0) diterima, dan hipotesis alternatif (H_a) ditolak..

3.6.7. Analisis Determinasi (R^2)

Tujuan dilakukannya pengujian ini adalah untuk menilai keefektifan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Evaluasi ini diukur melalui koefisien determinasi, juga dikenal sebagai Adjusted R-Square, yang merupakan skala yang dimodifikasi yang menunjukkan proporsi variabilitas dalam variabel dependen yang diperhitungkan oleh model. Koefisien determinasi berkisar antara 0 sampai dengan 1. Nilai 0 menunjukkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, nilai yang mendekati 1 menunjukkan korelasi yang kuat antara variabel-variabel tersebut, yang menunjukkan bahwa mereka saling mempengaruhi secara signifikan. Dengan menginterpretasikan Adjusted R-Square, peneliti dapat mengukur kekuatan dan signifikansi hubungan antara variabel independen dan dependen, memungkinkan pemahaman komprehensif tentang kekuatan penjelas model. (Amalda Putra & Marsono, 2020).

